



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan:

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* yang dilakukan oleh Baitul Maal Wattamwil Al-Ittihad Cabang Rumbai, yaitu penagihan secara lisan, melakukan silahurrahi, memberi surat peringatan 1 sampai 3, melakukan panggilan pada nasabah untuk mendiskusikan solusi apa yang dianggap mudah. Setelah melakukan hal tersebut nasabah masih juga belum bisa menyelesaikan pembiayaannya maka upaya penyelesaian terakhir yaitu penyitaan jaminan, untuk dilelang. Apabila nasabah mau menulasi hutangnya maka jaminan akan dikembalikan, jika tidak jaminan tersebut akan dijual. Hasil penjualan akan dibayarkan ke sisa hutang nasabah jika berlebih atas penjualan jaminan tersebut kelebihan itu akan dikembalikan ke nasabah. Bagi nasabah mampu tapi menunda-nunda pembayaran tidak diberikan solusi melainkan eksekusi jaminan kecuali solusi pemotongan Payroll (khusus pegawai PT. CPI).
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* menurut fatwa DSN (MUI) No.17 tahun 2000 secara khusus belum sepenuhnya sesuai mengacu pada fatwa DSN MUI, hanya saja dalam hal ini BMT A-Ittihad Cabang Rumbai telah sejalan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI yang



menyatakan sanksi didasarkan atas prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, tapi sanksi bukan berupa denda melainkan eksekusi jaminan yang juga pada prinsipnya ta'zir. Dalam arti BMT belum menggunakan denda sebagai sanksi. Dan didalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak bertentangan dengan ekonomi syariah di karenakan tidak adanya riba ataupun unsur denda juga tidak ada pemaksaan terhadap nasabah pada pembiayaan *Murabahah* serta memberi kelonggaran waktu pembayaran bagi nasabah yang belum bisa menulasi kewajibannya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis akan dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Baitul Maal Wattamwil Al-Ittihad Cabang Rumbai didalam melakukan analisis harus lebih teliti lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Juga dengan adanya pembiayaan bermasalah ini, hendaknya pihak BMT lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dimasa yang akan datang.
2. Kepada nasabah pembiayaan yang melakukan ingkar janji dalam perjanjian yang telah disepakati dengan pihak BMT, hendaknya segera menulasi kewajibannya yang telah jatuh tempo karena hutang yang tidak dibayarkan tepat pada waktunya akan sangat merugikan pihak BMT, selain itu bagi nasabah yang mampu membayar hutangnya maka ini merupakan perbuatan zalim apabila tidak mau membayar.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.